



**TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TAMALATE**  
**KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR**  
*Soreang Desa Tamalate Kec. Galesong Utara Kab. Takalar Kode Pos: 92255*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA TK PERTIWI TAMALATE**  
NOMOR : 010/TK PTW-TMT/II/2024

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**


- Menimbang** : KEPALA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TAMALATE
- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di TK Pertiwi Tamalate dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat** : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Pertiwi Tamalate Tahun Pelajaran 2023/2024;
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Kemala Bhayangkari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Februari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamalate  
Pada Tanggal : 05 Februari 2023

Kepala Sekolah,



**H.J. KUMALA, A.Ma**  
NIP. 19641231 198603 2 151

Lampiran 1


Keputusan Kepala TK Kemala BhayangkariNomor :  
010/TK PTW-TMT/II/2024  
Tanggal : 05 Februari 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  
di Lingkungan TK Pertiwi Tamalate

Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	Karmila, S.Pd, Gr	Ketua	Guru
2	Muhammad Syahrul	Anggota	Ketua Komite
3.	Hamsinah	Anggota	Guru

Kepala Sekolah,



**HJ. KUMALA, A.Ma**  
NIP. 19641231 198603 2 151